



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 33 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

BISMULLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3),
Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (6) Qanun Kabupaten
Pidie Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Pidie, perlu diatur mengenai Tunjangan
Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Pidie;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie
tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
5. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRK, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRK, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK.

BAB II
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 2

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Pasal 3

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri atau suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan pemeriksaan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri atau suami dan anak setinggi-tingginya Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pembayaran biaya Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada bukti Pemeriksaan Kesehatan.

Pasal 4

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Besarnya biaya pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. pakaian sipil harian sesuai dengan standar harga Kabupaten.
 - b. pakaian sipil resmi sesuai dengan standar harga Kabupaten
 - c. pakaian sipil lengkap sesuai dengan standar harga Kabupaten
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang sesuai dengan standar harga Kabupaten dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah sesuai dengan standar harga Kabupaten.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Pasal 6

- (1) Belanja Rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. belanja Makan dan Minum Tamu rumah dinas/jabatan;
 - b. belanja cleaning service.
- (2) Besaran Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. belanja makan dan minum rumah dinas/jabatan:
 - 1) Makan dan Minum tamu Pimpinan DPRK:
 - a) Ketua paling tinggi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
 - b) Wakil Ketua paling tinggi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

2) Jamuan Tamu Lebaran:

- a) Ketua paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap lebaran;
 - b) Wakil Ketua paling tinggi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap lebaran;
- 3) Makan dan Minum Buka Puasa Bersama paling tinggi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- b. belanja cleaning service disesuaikan dengan jenis layanan kebersihan.

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRK sesuai dengan Standar Analisa Belanja Pemerintah Kabupaten.
- (2) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK per bulan Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah).

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Kabupaten telah dapat menyediakan rumah negara, pemberian tunjangan rumah dihentikan sejak yang bersangkutan menempati rumah negara dimaksud.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 18 Juni 2019 M
14 Syawal 1440 H

BUPATI PIDIE, *l.*

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 18 Juni 2019 M
14 Syawal 1440 H

Ck Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

Maddan
MADDAN